



P U T U S A N

NOMOR 2514 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 4 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bantarkulon, RT.01 RW.01, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Bantarkulon);

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 ;
9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5495/2016/S.1472/Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 25 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2016;
13. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5496/2016/S.1472/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 25 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2016;
14. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5497/2016/S.1472/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 25 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2016;
15. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5498/2016/S.1472/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 25 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALAL, baik bersama-sama dan bersekutu dengan EDI BAMBANG ROHIMRON, ABDUL AZIZ, SUBEKHI, dan RABAS (berkas tersendiri), maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Surat Keputusan

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL diangkat sebagai Kepala Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pekalongan Nomor : 141/122 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2012 PT. Hidro Rizki Ilahi (PT. HRI) bermaksud untuk membangun proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang mengambil lokasi di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Untuk keperluan tersebut selanjutnya PT. HRI mengajukan permohonan Ijin Lokasi yang diperlukan agar PT. HRI mendapatkan penetapan lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk Pembangunan PLTMH di Lebakbarang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku ijin ini dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan. Adapun salah satu pertimbangan dalam penerbitan Ijin Lokasi tersebut adalah merujuk kepada Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Setelah PT. HRI mendapatkan ijin lokasi, kemudian PT. HRI mulai melakukan pembebasan lahan untuk proyek PLTMH Lebak Barang dengan luas untuk lokasi PLTMH sesuai dengan kebutuhan yang dimohon pihak PT. HRI yaitu $\pm 100.000\text{m}^2$ atau ± 10 hektar;
- Bahwa setelah diterbitkannya Ijin Lokasi Nomor : 591/275 Tahun 2012, maka PT. HRI melakukan sosialisai kepada warga Desa Bantarkulon dan identifikasi serta penetapan batas-batas lahan yang akan digunakan untuk proyek PLTHM Lebakbarang bersama dengan Terdakwa dan Perangkat Desa Bantarkulon yaitu sekira bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, sosialisasi tersebut di antaranya membahas tentang harga tanah di Desa Bantarkulon yang akan digunakan dalam proyek PLTH, awalnya ditentukan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, kemudian naik menjadi Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan mengambil contoh proyek yang ada di Kecamatan Petungkriyono, namun belum terdapat titik temu kesepakatan tentang harga tanah;

- Bahwa selanjutnya diadakan sosialisasi lagi tentang penentuan harga tanah warga yang akan dibebaskan untuk rencana pembangunan PLTM tersebut dan hadir dalam sosialisasi adalah sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh delapan) warga yang namanya masuk dalam daftar pembebasan tanah oleh PT. HRI. Dari hasil pertemuan tersebut antara warga pemilik tanah dengan PT. HRI diperoleh kesepakatan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa terhadap pembebasan tanah warga Desa Bantarkulon tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Bantarkulon telah meminta kepada PT. HRI untuk membayar biaya pologoro sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga luas tanah yang menjadi obyek jual beli dengan menggunakan dasar Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 03 tahun 2010 Tentang Pungutan Desa Anggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon, sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Desa Bantarkulon kepada Direktur Utama PT. HRI Nomor : /11/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Pembayaran Pologoro yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Perdes Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Pungutan Desa Anggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon yaitu pungutan yang harus dibayar kepada desa terhadap setiap penduduk/bukan penduduk desa yang mengadakan pembelian tanah di Desa Bantar Kulon. Selanjutnya sesuai kwitansi tanda terima, PT. HRI telah membayarkan sebanyak dua kali kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp484.600.405,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) untuk jual beli tanah proyek PLTMH Lebak Barang dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk jual beli sebidang tanah Nomor : SPPT 33.26.030.010.006-041.0, pembayaran dilakukan dua tahap karena ada persil tanah susulan yang dibebaskan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran tahap satu sebesar Rp484.600.405,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI Unit Karanganyar Nomor : 5964-01-008918-53-9 an. Moch. Tobii'n sesuai surat pernyataan Kepala Desa Bantar Kulon Nomor : /10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;
 2. Pembayaran tahap dua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan secara tunai Kepada Desa Bantar kulon;

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dibagi-bagikan kepada :

1. ROCHMANI (Sekdes)	= Rp10.000.000,00
2. SUMADRI (Kadus Bantarkulon)	= Rp10.000.000,00
3. SUNTORO (Kaur Pemerintahan)	= Rp10.000.000,00
4. KUSNARI (Kaur Umum)	= Rp10.000.000,00
5. ROCHIM (Pamong tani)	= Rp10.000.000,00
6. WARSAN (Bendahara desa)	= Rp10.000.000,00
7. RABAS (Kaur Kesra)	= Rp10.000.000,00
8. SUROSO (Kadus Kraji)	= Rp10.000.000,00
9. EDI BAMBANG ROHIMRON (Kaur Pembangunan)	= Rp40.000.000,00
10. SUBEKHI (Poldes)	= Rp40.000.000,00
11. ABDUL AYIS (Kadus Sikromong)	= Rp40.000.000,00
12. YUHANTO (Camat Lebakbarang)	= Rp2.500.000,00
13. Staf Kecamatan Lebakbarang	= ± Rp2.000.000,00
14. Pak M. RIZAL (DPRD)	= Rp13.000.000,00
15. Pak KHOSIN (DPRD)	= Rp5.000.000,00
16. SURIPTO alias GONDO (LSM)	= Rp5.000.000,00
17. KADAL (LSM)	= Rp1.500.000,00
18. ITOK (Wartawan)	= Rp1.000.000,00
19. M. SARIF (LSM) dan SUBARKAR (Wartawan)	= Rp1.500.000,00
20. HADI (Wartawan)	= Rp1.000.000,00
21. TRIMOTANOYO	= Rp2.000.000,00
22. Terdakwa sendiri	= ± Rp125.000.000,00

Sedangkan sisanya sebesar ± Rp40.100.405,00 (empat puluh juta seratus ribu empat ratus lima rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa. Untuk penyerahan uang tersebut Terdakwa serahkan di Balai Desa Bantarkulon bagi para perangkat desa, untuk camat, staf kecamatan, anggota DPRD, Terdakwa antar ke rumah masing-masing, sedangkan untuk yang dari oknum LSM dan wartawan datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam penggunaan dana Pologoro yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :



- a) Pasal 68 Ayat (1) huruf e. Sumber pendapatan desa terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - b) Pasal 71 Ayat (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
 - c) Pasal 71 Ayat (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keuangan Desa :
- a) Pasal 2 Ayat (1) huruf f Sumber pendapatan desa terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - b) Pasal 6 Ayat (4) Pengelolaan sumber pendapatan desa dikelola melalui APBDesa dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
 - c) Pasal 11 Ayat (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli BUDI HARJO, SE., Akt, CfrA dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, kerugian keuangan negara akibat penggunaan pologoro dalam pembebasan tanah untuk pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALAL, baik bersama-sama dan bersekutu dengan EDI BAMBANG ROHIMRON, ABDUL AZIZ, SUBEKHI, dan RABAS (berkas tersendiri), maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL diangkat sebagai Kepala Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pekalongan Nomor : 141/122 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2012 PT. Hidro Rizki Ilahi (PT. HRI) bermaksud untuk membangun proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang mengambil lokasi di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Untuk keperluan tersebut selanjutnya PT. HRI mengajukan permohonan Ijin Lokasi yang diperlukan agar PT. HRI mendapatkan penetapan lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk Pembangunan PLTMH di Lebakbarang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku ijin ini dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan. Adapun salah satu pertimbangan dalam penerbitan Ijin Lokasi tersebut adalah merujuk kepada Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Setelah PT. HRI mendapatkan ijin lokasi, kemudian PT. HRI mulai melakukan pembebasan lahan untuk proyek PLTMH Lebak Barang dengan luas untuk lokasi PLTMH sesuai dengan kebutuhan yang dimohon pihak PT. HRI yaitu $\pm 100.000m^2$ atau ± 10 hektar;
- Bahwa setelah diterbitkannya Ijin Lokasi Nomor : 591/275 Tahun 2012, maka PT. HRI melakukan sosialisai kepada warga Desa Bantarkulon dan identifikasi serta penetapan batas-batas lahan yang akan digunakan untuk proyek PLTHM Lebakbarang bersama dengan Terdakwa dan Perangkat Desa Bantarkulon yaitu sekira bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, sosialisasi tersebut di antaranya membahas tentang harga

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Desa Bantarkulon yang akan digunakan dalam proyek PLTH, awalnya ditentukan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, kemudian naik menjadi Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan mengambil contoh proyek yang ada di Kecamatan Petungkriyono, namun belum terdapat titik temu kesepakatan tentang harga tanah;

- Bahwa selanjutnya diadakan sosialisasi lagi tentang penentuan harga tanah warga yang akan dibebaskan untuk rencana pembangunan PLTM tersebut dan hadir dalam sosialisasi adalah sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh delapan) warga yang namanya masuk dalam daftar pembebasan tanah oleh PT. HRI. Dari hasil pertemuan tersebut antara warga pemilik tanah dengan PT. HRI diperoleh kesepakatan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa terhadap pembebasan tanah warga Desa Bantarkulon tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Bantarkulon telah meminta kepada PT. HRI untuk membayar biaya pologoro sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga luas tanah yang menjadi obyek jual beli dengan menggunakan dasar Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 03 tahun 2010 Tentang Pungutan Desa Anggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon, sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Desa Bantarkulon kepada Direktur Utama PT. HRI Nomor : /11/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Pembayaran Pologoro yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Perdes Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Pungutan Desa Anggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon yaitu pungutan yang harus dibayar kepada desa terhadap setiap penduduk/bukan penduduk desa yang mengadakan pembelian tanah di Desa Bantar Kulon. Selanjutnya sesuai kwitansi tanda terima, PT. HRI telah membayarkan sebanyak dua kali kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp484.600.405,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk jual beli tanah proyek PLTMH Lebak Barang dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk jual beli sebidang tanah Nomor : SPPT 33.26.030.010.006-041.0, pembayaran dilakukan dua tahap karena ada persil tanah susulan yang dibebaskan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran tahap satu sebesar Rp484.600.405,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI Unit Karanganyar Nomor : 5964-01-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008918-53-9 an. Moch. Tobi'in sesuai surat pernyataan Kepala Desa Bantar Kulon Nomor : /10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;

2. Pembayaran tahap dua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan secara tunai Kepada Desa Bantar kulon;

- Bahwa uang sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dibagi-bagikan kepada :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ROCHMANI (Sekdes) | = Rp10.000.000,00 |
| 2. SUMADRI (Kadus Bantarkulon) | = Rp10.000.000,00 |
| 3. SUNTORO (Kaur Pemerintahan) | = Rp10.000.000,00 |
| 4. KUSNARI (Kaur Umum) | = Rp10.000.000,00 |
| 5. ROCHIM (Pamong tani) | = Rp10.000.000,00 |
| 6. WARSAN (Bendahara desa) | = Rp10.000.000,00 |
| 7. RABAS (Kaur Kesra) | = Rp10.000.000,00 |
| 8. SUROSO (Kadus Kraji) | = Rp10.000.000,00 |
| 9. EDI BAMBANG ROHIMRON
(Kaur Pembangunan) | = Rp40.000.000,00 |
| 10. SUBEKHI (Poldes) | = Rp40.000.000,00 |
| 11. ABDUL AYIS (Kadus Sikromong) | = Rp40.000.000,00 |
| 12. YUHANTO (Camat Lebakbarang) | = Rp2.500.000,00 |
| 13. Staf Kecamatan Lebakbarang | = ± Rp2.000.000,00 |
| 14. Pak M. RIZAL (DPRD) | = Rp13.000.000,00 |
| 15. Pak KHOSIN (DPRD) | = Rp5.000.000,00 |
| 16. SURIPTO alias GONDO (LSM) | = Rp5.000.000,00 |
| 17. KADAL (LSM) | = Rp1.500.000,00 |
| 18. ITOK (Wartawan) | = Rp1.000.000,00 |
| 19. M. SARIF (LSM) dan SUBARKAR
(Wartawan) | = Rp1.500.000,00 |
| 20. HADI (Wartawan) | = Rp1.000.000,00 |
| 21. TRIMOTANOYO | = Rp2.000.000,00 |
| 22. Terdakwa sendiri | = ± Rp125.000.000,00 |

Sedangkan sisanya sebesar ± Rp40.100.405,00 (empat puluh juta seratus ribu empat ratus lima rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa. Untuk penyerahan uang tersebut Terdakwa serahkan di Balai Desa Bantarkulon bagi para perangkat desa, untuk camat, staf kecamatan, anggota DPRD, Terdakwa antar ke rumah masing-masing, sedangkan untuk yang dari oknum LSM dan wartawan datang ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam penggunaan dana Pologoro yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

- a) Pasal 68 Ayat (1) huruf e. Sumber pendapatan desa terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- b) Pasal 71 Ayat (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- c) Pasal 71 Ayat (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keuangan Desa :

- a) Pasal 2 Ayat (1) huruf f Sumber pendapatan desa terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- b) Pasal 6 Ayat (4) Pengelolaan sumber pendapatan desa dikelola melalui APBDesa dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
- c) Pasal 11 Ayat (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli BUDI HARJO, SE., Akt, CfrA dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, kerugian keuangan negara akibat penggunaan pologoro dalam pembebasan tanah untuk pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALAL, baik bersama-sama dan bersekutu dengan EDI BAMBANG ROHIMRON, ABDUL AZIZ, SUBEKHI, dan RABAS (berkas tersendiri), maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Desa

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL diangkat sebagai Kepala Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pekalongan Nomor : 141/122 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2012 PT. Hidro Rizki Ilahi (PT. HRI) bermaksud untuk membangun proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang mengambil lokasi di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Untuk keperluan tersebut selanjutnya PT. HRI mengajukan permohonan Ijin Lokasi yang diperlukan agar PT. HRI mendapatkan penetapan lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk Pembangunan PLTMH di Lebakbarang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku ijin ini dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan. Adapun salah satu pertimbangan dalam penerbitan Ijin Lokasi tersebut adalah merujuk kepada Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Setelah PT. HRI mendapatkan ijin lokasi, kemudian PT. HRI mulai melakukan pembebasan lahan untuk proyek PLTMH Lebak Barang dengan luas untuk lokasi PLTMH sesuai dengan kebutuhan yang dimohon pihak PT. HRI yaitu $\pm 100.000m^2$ atau ± 10 hektar;
- Bahwa setelah diterbitkannya Ijin Lokasi Nomor : 591/275 Tahun 2012, maka PT. HRI melakukan sosialisai kepada warga Desa Bantarkulon dan

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



identifikasi serta penetapan batas-batas lahan yang akan digunakan untuk proyek PLTHM Lebakbarang bersama dengan Terdakwa dan Perangkat Desa Bantarkulon yaitu sekira bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, sosialisasi tersebut di antaranya membahas tentang harga tanah di Desa Bantarkulon yang akan digunakan dalam proyek PLTH, awalnya ditentukan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, kemudian naik menjadi Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan mengambil contoh proyek yang ada di Kecamatan Petungkriyono, namun belum terdapat titik temu kesepakatan tentang harga tanah;

- Bahwa selanjutnya diadakan sosialisasi lagi tentang penentuan harga tanah warga yang akan dibebaskan untuk rencana pembangunan PLTM tersebut dan hadir dalam sosialisasi adalah sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh delapan) warga yang namanya masuk dalam daftar pembebasan tanah oleh PT. HRI. Dari hasil pertemuan tersebut antara warga pemilik tanah dengan PT. HRI diperoleh kesepakatan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa terhadap pembebasan tanah warga Desa Bantarkulon tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Bantarkulon telah meminta kepada PT. HRI untuk membayar biaya pologoro sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga luas tanah yang menjadi obyek jual beli dengan menggunakan dasar Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 03 tahun 2010 Tentang Pungutan Desa Anggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon, sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Desa Bantarkulon kepada Direktur Utama PT. HRI Nomor : /11/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Pembayaran Pologoro yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Perdes Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Pungutan Desa Anggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon yaitu pungutan yang harus dibayar kepada desa terhadap setiap penduduk/bukan penduduk desa yang mengadakan pembelian tanah di Desa Bantar Kulon. Selanjutnya sesuai kwitansi tanda terima, PT. HRI telah membayarkan sebanyak dua kali kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp484.600.405,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) untuk jual beli tanah proyek PLTMH Lebak Barang dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk jual beli sebidang tanah Nomor : SPPT 33.26.030.010.006-041.0, pembayaran dilakukan dua tahap karena ada persil tanah susulan yang dibebaskan, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran tahap satu sebesar Rp484.600.405,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI Unit Karanganyar Nomor: 5964-01-008918-53-9 an. Moch. Tobi'in sesuai surat pernyataan Kepala Desa Bantar Kulon Nomor: /10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;

2. Pembayaran tahap dua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan secara tunai Kepada Desa Bantar kulon;

- Bahwa uang sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dibagi-bagikan kepada :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ROCHMANI (Sekdes) | = Rp10.000.000,00 |
| 2. SUMADRI (Kadus Bantarkulon) | = Rp10.000.000,00 |
| 3. SUNTORO (Kaur Pemerintahan) | = Rp10.000.000,00 |
| 4. KUSNARI (Kaur Umum) | = Rp10.000.000,00 |
| 5. ROCHIM (Pamong tani) | = Rp10.000.000,00 |
| 6. WARSAN (Bendahara desa) | = Rp10.000.000,00 |
| 7. RABAS (Kaur Kesra) | = Rp10.000.000,00 |
| 8. SUROSO (Kadus Kraji) | = Rp10.000.000,00 |
| 9. EDI BAMBANG ROHIMRON
(Kaur Pembangunan) | = Rp40.000.000,00 |
| 10. SUBEKHI (Poldes) | = Rp40.000.000,00 |
| 11. ABDUL AYIS (Kadus Sikromong) | = Rp40.000.000,00 |
| 12. YUHANTO (Camat Lebakbarang) | = Rp2.500.000,00 |
| 13. Staf Kecamatan Lebakbarang | = ± Rp2.000.000,00 |
| 14. Pak M. RIZAL (DPRD) | = Rp13.000.000,00 |
| 15. Pak KHOSIN (DPRD) | = Rp5.000.000,00 |
| 16. SURIPTO alias GONDO (LSM) | = Rp5.000.000,00 |
| 17. KADAL (LSM) | = Rp1.500.000,00 |
| 18. ITOK (Wartawan) | = Rp1.000.000,00 |
| 19. M. SARIF (LSM) dan SUBARKAR
(Wartawan) | = Rp1.500.000,00 |
| 20. HADI (Wartawan) | = Rp1.000.000,00 |
| 21. TRIMOTANOYO | = Rp2.000.000,00 |
| 22. Terdakwa sendiri | = ± Rp125.000.000,00 |

Sedangkan sisanya sebesar ± Rp40.100.405,00 (empat puluh juta seratus ribu empat ratus lima rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa. Untuk penyerahan uang tersebut Terdakwa serahkan di Balai Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantarkulon bagi para perangkat desa, untuk camat, staf kecamatan, anggota DPRD Terdakwa antar ke rumah masing-masing, sedangkan untuk yang dari oknum LSM dan wartawan datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam penggunaan dana Pologoro yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

- a) Pasal 68 Ayat (1) huruf e. Sumber pendapatan desa terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- b) Pasal 71 Ayat (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- c) Pasal 71 Ayat (3) sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keuangan Desa :

- a) Pasal 2 Ayat (1) huruf f Sumber pendapatan desa terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- b) Pasal 6 Ayat (4) Pengelolaan sumber pendapatan desa dikelola melalui APBDesa dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
- c) Pasal 11 Ayat (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli BUDI HARJO, SE.Akt., CfrA, dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, kerugian keuangan negara akibat penggunaan pologoro dalam pembebasan tanah untuk pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALAL, baik bersama-sama dan bersekutu dengan EDI BAMBANG ROHIMRON, ABDUL AZIZ,

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBEKHI, dan RABAS (berkas tersendiri), maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL diangkat sebagai Kepala Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pekalongan Nomor : 141/122 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2012 PT. Hidro Rizki Ilahi (PT. HRI) bermaksud untuk membangun proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang mengambil lokasi di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan. Untuk keperluan tersebut selanjutnya PT. HRI mengajukan permohonan Ijin Lokasi yang diperlukan agar PT. HRI mendapatkan penetapan lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk Pembangunan PLTMH di Lebakbarang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku ijin ini dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan. Adapun salah satu pertimbangan dalam penerbitan Ijin Lokasi tersebut adalah merujuk kepada Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Setelah PT. HRI mendapatkan ijin lokasi, kemudian PT. HRI mulai melakukan pembebasan lahan untuk proyek PLTMH Lebak Barang dengan luas untuk lokasi PLTMH sesuai dengan kebutuhan yang dimohon pihak PT. HRI yaitu $\pm 100.000\text{m}^2$ atau ± 10 hektar;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterbitkannya Ijin Lokasi Nomor : 591/275 Tahun 2012, maka PT. HRI melakukan sosialisai kepada warga Desa Bantarkulon dan identifikasi serta penetapan batas-batas lahan yang akan digunakan untuk proyek PLTHM Lebakbarang bersama dengan Terdakwa dan Perangkat Desa Bantarkulon yaitu sekira bulan November 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, sosialisasi tersebut di antaranya membahas tentang harga tanah di Desa Bantarkulon yang akan digunakan dalam proyek PLTH, awalnya ditentukan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, kemudian naik menjadi Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan mengambil contoh proyek yang ada di Kecamatan Petungkriyono, namun belum terdapat titik temu kesepakatan tentang harga tanah;
- Bahwa selanjutnya diadakan sosialisasi lagi tentang penentuan harga tanah warga yang akan dibebaskan untuk rencana pembangunan PLTM tersebut dan hadir dalam sosialisasi adalah sebanyak kurang lebih 58 (lima puluh delapan) warga yang namanya masuk dalam daftar pembebasan tanah oleh PT. HRI. Dari hasil pertemuan tersebut antara warga pemilik tanah dengan PT. HRI diperoleh kesepakatan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa terhadap pembebasan tanah warga Desa Bantarkulon tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Bantarkulon telah meminta kepada PT. HRI untuk membayar biaya pologoro sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga luas tanah yang menjadi obyek jual beli dengan menggunakan dasar Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Pungutan Desa Anggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon, sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Desa Bantarkulon kepada Direktur Utama PT. HRI Nomor : /11/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Pembayaran Pologoro yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Perdes Nomor : 03 Tahun 2010 tentang Pungutan Desa Anggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon yaitu pungutan yang harus dibayar kepada desa terhadap setiap penduduk/bukan penduduk desa yang mengadakan pembelian tanah di Desa Bantar Kulon. Selanjutnya sesuai kwitansi tanda terima, PT. HRI telah membayarkan sebanyak dua kali kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp484.600.405,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) untuk jual beli tanah proyek PLTMH Lebak Barang dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk jual beli sebidang tanah Nomor : SPPT 33.26.030.010.006-

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



041.0, pembayaran dilakukan dua tahap karena ada persil tanah susulan yang dibebaskan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap satu sebesar Rp484.600.405,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI Unit Karanganyar Nomor: 5964-01-008918-53-9 an. Moch. Tobi'in sesuai surat pernyataan Kepala Desa Bantar Kulon Nomor: /10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;
2. Pembayaran tahap dua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan secara tunai Kepada Desa Bantar kulon;

- Bahwa uang sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dibagi-bagikan kepada :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ROCHMANI (Sekdes) | = Rp10.000.000,00 |
| 2. SUMADRI (Kadus Bantarkulon) | = Rp10.000.000,00 |
| 3. SUNTORO (Kaur Pemerintahan) | = Rp10.000.000,00 |
| 4. KUSNARI (Kaur Umum) | = Rp10.000.000,00 |
| 5. ROCHIM (Pamong tani) | = Rp10.000.000,00 |
| 6. WARSAN (Bendahara desa) | = Rp10.000.000,00 |
| 7. RABAS (Kaur Kesra) | = Rp10.000.000,00 |
| 8. SUROSO (Kadus Kraji) | = Rp10.000.000,00 |
| 9. EDI BAMBANG ROHIMRON
(Kaur Pembangunan) | = Rp40.000.000,00 |
| 10. SUBEKHI (Poldes) | = Rp40.000.000,00 |
| 11. ABDUL AYIS (Kadus Sikromong) | = Rp40.000.000,00 |
| 12. YUHANTO (Camat Lebakbarang) | = Rp2.500.000,00 |
| 13. Staf Kecamatan Lebakbarang | = ± Rp2.000.000,00 |
| 14. Pak M. RIZAL (DPRD) | = Rp13.000.000,00 |
| 15. Pak KHOSIN (DPRD) | = Rp5.000.000,00 |
| 16. SURIPTO alias GONDO (LSM) | = Rp5.000.000,00 |
| 17. KADAL (LSM) | = Rp1.500.000,00 |
| 18. ITOK (Wartawan) | = Rp1.000.000,00 |
| 19. M. SARIF (LSM) dan SUBARKAR
(Wartawan) | = Rp1.500.000,00 |
| 20. HADI (Wartawan) | = Rp1.000.000,00 |
| 21. TRIMOTANOYO | = Rp2.000.000,00 |
| 22. Terdakwa sendiri | = ± Rp125.000.000,00 |



Sedangkan sisanya sebesar ± Rp40.100.405,00 (empat puluh juta seratus ribu empat ratus lima rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa. Untuk penyerahan uang tersebut Terdakwa serahkan di Balai Desa Bantarkulon bagi para perangkat desa, untuk camat, staf kecamatan, anggota DPRD Terdakwa antar ke rumah masing-masing, sedangkan untuk yang dari oknum LSM dan wartawan datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa ketentuan yang dilanggar dalam penggunaan dana Pologoro yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

- a) Pasal 68 Ayat (1) huruf e. Sumber pendapatan desa terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- b) Pasal 71 Ayat (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- c) Pasal 71 Ayat (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keuangan Desa :

- a) Pasal 2 Ayat (1) huruf f Sumber pendapatan desa terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- b) Pasal 6 Ayat (4) Pengelolaan sumber pendapatan desa dikelola melalui APBDDesa dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
- c) Pasal 11 Ayat (3) sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli BUDI HARJO, SE.Akt., CfrA, dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, kerugian keuangan negara akibat penggunaan pologoro dalam pembebasan tanah untuk pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajen tanggal 06 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALAL tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat pernyataan Nomor: /10/V/2013 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani Terdakwa Moch. Tobii'n dan seluruh Perangkat Desa Bantarkulon dan bukti transfer;
 2. Kwitansi biaya Pologoro jual beli sebidang tanah dengan Nomor: SPPT/bidang 33.26.030.010.006-0041.0 di Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Pekalongan a.n. Kasmuri sebesar Rp20.000.000,00;
 3. Kwitansi pembayaran Pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanah untuk proyek PLTM Lebakbarang PT. Hidro Rizki Illahi sesuai pengukuran oleh perangkat desa dan pihak perusahaan tanggal 15 Mei 2013;
 4. Surat Pernyataan PT. Hidro Rizki Illahi tanggal 23 Oktober 2013;
 5. Berita Acara Pengembalian Uang Kenang-kenangan/sodakoh yang diberikan oleh Bpk. Tabi'in kepada perangkat desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Kepala Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: 06/ Tahun 2014;
7. Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tanggal 7 Oktober 2015, Nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanah kas desa dan tanah Negara Desa Bantarkulon;
8. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: 141/02/2013;
9. Kwitansi pembayaran Pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanah untuk proyek PLTM Lebakbarang PT. Hidro Rizki Illahi sesuai pengukuran oleh perangkat desa dan pihak perusahaan tanggal 15 Mei 2013;
10. Kwitansi biaya Pologoro jual beli sebidang tanah dengan Nomor: SPPT/ bidang 33.26.030.010.006-0041.0 di Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Pekalongan a.n. Kasmuri;
11. Surat Pemerintah Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: /11/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Pembayaran Pologoro;
12. Surat Pernyataan Perangkat Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: /10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. Buku Letter C;
14. Sertipikat tanah desa;
15. Buku kas pembantu pengeluaran rutin tahun 2014;
16. Buku anggaran penerimaan tahun 2014;
17. Buku kas umum tahun 2015;

Dikembalikan kepada Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, tanggal 11 Mei 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL tetap ditahan;
7. Menghukum Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp140.100.405,00 (seratus empat puluh juta seratus ribu empat ratus lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
8. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. Surat pernyataan Nomor: /10/V/2013 tanggal 13 Mei 2015 yang ditanda tangani Terdakwa Moch. Tob'i'in dan seluruh Perangkat Desa Bantarkulon dan bukti transfer;
 2. Kwitansi biaya Pologoro jual beli sebidang tanah dengan Nomor: SPPT/ bidang 33.26.030.010.006-0041.0 di Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Pekalongan a.n. Kasmuri sebesar Rp20.000.000,00;
 3. Kwitansi pembayaran Pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanah untuk proyek PLTM Lebakbarang PT. Hidro Rizki Illahi sesuai pengukuran oleh perangkat desa dan pihak perusahaan tanggal 15 Mei 2013;
 4. Surat Pernyataan PT. Hidro Rizki Illahi tanggal 23 Oktober 2013;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Pengembalian Uang Kenang-kenangan/sodakoh yang diberikan oleh Bpk. Tabi'in kepada perangkat desa;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: 06/ Tahun 2014;
7. Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tanggal 7 Oktober 2015, Nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanah kas desa dan tanah Negara Desa Bantarkulon;
8. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: 141/02/2013;
9. Kwitansi pembayaran Pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanah untuk proyek PLTM Lebakbarang PT. Hidro Rizki Illahi sesuai pengukuran oleh perangkat desa dan pihak perusahaan tanggal 15 Mei 2013;
10. Kwitansi biaya Pologoro jual beli sebidang tanah dengan Nomor: SPPT/ bidang 33.26.030.010.006-0041.0 di Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Pekalongan a.n. Kasmuri;
11. Surat Pemerintah Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: /11/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Pembayaran Pologoro;
12. Surat Pernyataan Perangkat Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: /10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. Buku Letter C;
14. Sertipikat tanah desa;
15. Buku kas pembantu pengeluaran rutin tahun 2014;
16. Buku anggaran penerimaan tahun 2014;
17. Buku kas umum tahun 2015;

Dikembalikan kepada Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG, tanggal 11 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 11 Mei 2016 Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. mengenai pidana uang pengganti kerugian yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
- 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5. Menghukum Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp287.600.405,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7. Memerintahkan Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL tetap ditahan;
- 8. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 11 Mei 2016 Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. tersebut untuk selebihnya;

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, Jo. Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG, Jo. Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 24 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, yaitu : menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Februari 2016 Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg, yang dimintakan banding tersebut bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat 1 sub a KUHP), yaitu dalam hal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan mengenai unsur “melawan hukum” yang terkandung dalam dakwaan Primair telah tepat dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap berpendapat Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya mendasarkan pada pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 821.K/Pid/2005 bahwa letak hakiki dari kedua pasal tersebut (Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang lain, diantaranya :

- Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 pada halaman 178-179 mengemukakan pendiriannya tentang makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 baik dalam arti formil maupun materiil, dengan mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam Pasal Ayat (1) tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine “Sens-Clair (*la doctrine du clair*)” Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan Hakim wajib menggali, mengikuti dan

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;

- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, halaman 120);
- c. Bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi L.H. Hymans (dalam keterangannya : *Het Recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dan makna sebenarnya” (*Het Recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH., Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis), Cetakan II, 2002, hal. 140);
- d. Bahwa apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekuarangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan Hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis baik “*Recht*” maupun “*Wet Histories*” (Lie Oen Hok, Yurisprudensi sebagai sumber hukum. Pidana diucapkan pada waktu peresmian pemangku jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, halaman 11);

e. Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;

- Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dengan adanya pendirian Mahkamah Agung RI tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dalam memahami unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi dengan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi;

Oleh karena doktrin dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan Traktat, maka baik Doktrin atau Yurisprudensi tersebut haruslah tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi dalam penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, utamanya terhadap perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

- Pengertian melawan hukum menurut doktrin/ ilmu hukum pidana :
 1. Pengertian umum istilah melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk*. Dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu:
 - Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objective recht*);
 - Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van ee ander*); atau
 - Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*);
(*Noyon-langenmeijer = Het wetboek van Straafrecht*, halaman 12);
 2. Prof. Simons mengemukakan pengertian melawan hukumnya perbuatan secara formil, dimana perbuatan melawan hukum adalah



setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis saja, jadi perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang (wet), karena hukum dipandang sama dengan undang-undang, sehingga apabila seorang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan (tertulis), maka perbuatannya telah bersifat melawan hukum, karenanya dapat dipidana;

3. Terkait dengan sifat melawan hukum secara materiil maka menurut OEMAR SENO ADJI dalam buku “Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana”, Penerbit: Diadit Media, Hal: 66-67, dikatakan bahwa hukum pidana memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian dari cabang hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian apabila pengertian “Perbuatan hukum secara materiil” tidak ditemui dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian “perbuatan melawan hukum materiil” yang terdapat dari hukum perdata, dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka “perbuatan hukum materiil” dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sopan santun atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, penggunaan sifat melawan hukum yang demikian tersebut terkait dengan fungsinya yang positif;
4. Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH., didalam bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Tahun 2005, hal. 125, menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah terpenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Sebaliknya, arti melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan,



kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum”;

- Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan tersebut di atas, apabila ketentuan-ketentuan tersebut juga dipergunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan unsur melawan hukum, maka kami berkeyakinan Majelis Hakim akan sependapat dengan uraian kami terkait unsur melawan hukum sebagaimana yang telah kami uraikan di dalam surat tuntutan kami, yang pada akhirnya Majelis Hakim akan menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan untuk menghitung kerugian Negara secara sederhana adalah jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dikurangi jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa, sehingga sisanya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang Negara yang dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) dikurangi Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) = Rp287.600.405,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah);
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;
 2. Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - b) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

3. Bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;
4. Bahwa berdasarkan keterangan ahli BUDI HARJO, SE., Akt, CfrA., dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, kerugian keuangan negara akibat penggunaan Pologoro dalam pembebasan tanah untuk pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah);

Berdasarkan alasan dan keberatan yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum di atas, oleh karena itu kami berpendapat bahwa sebenarnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL, seharusnya selain dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa juga haruslah dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam *requisitoir* Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1.2. dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dan dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan “bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogat legi generalis*”, oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan, lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusan Hal. 77-78), pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan hal. 31);
2. Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana, setiap perbuatan pidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal dalam KUHPidana);

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



3. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, dalam pelaksanaan pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga mikro hydro (PLTMH) dan PT. Hidro Rizki Ilahi (PT.HRI) telah membayarkan sebanyak dua kali kepada Terdakwa yaitu Rp484.600.405,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) untuk membayar uang polorogo berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pungutan Desa Anggaran Tahun 2010 Desa Bantarkulon;
 4. Bahwa uang polorogo sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, seharusnya dicantumkan dalam APB Desa, digunakan untuk pembangunan desa, tetapi uang polorogo sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) yang diterima Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dibagi-bagikan kepada orang lain termasuk yang menamakan dirinya wartawan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009. Dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016, yang menyatakan bahwa bilamana jumlah kerugian keuangan seperti dalam perkara *a quo* maka diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum harus dikabulkan, dan menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan/kebaratan kasasi Penuntut Umum tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG, tanggal 11 Juli 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, tanggal 11 Mei 2016 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo*, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bantarkulon merugikan kepentingan pembangunan dan masyarakat Desa Bantarkulon;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 2514 K/PID.SUS/2016



M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kajan** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PT.SMG, tanggal 11 Juli 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, tanggal 11 Mei 2016 tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOCHAMMAD TABI'IN bin DALLAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp287.600.405,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Pernyataan Nomor : /10/V/2013 tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani Terdakwa Moch. Tobi'in dan seluruh Perangkat Desa Bantarkulon dan bukti transfer;
 2. Kuitansi biaya pologoro jual beli sebidang tanah dengan Nomor SPPT/ bidang 33.26.030.010.006-0041.0 di Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang, Pekalongan a.n. Kasmuri sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



3. Kuitansi pembayaran pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanah untuk proyek PLTM Lebakbarang PT. Hidro Rizki Illahi sesuai pengukuran oleh perangkat desa dan pihak perusahaan tanggal 15 Mei 2013;
4. Surat Pernyataan PT. Hidro Rizki Illahi tanggal 23 Oktober 2013;
5. Berita Acara pengembalian uang kenang-kenangan/sodakoh yang diberikan oleh Bpk. Tabi'in kepada perangkat desa;
6. Surat Keputusan Kepala Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: 06/ Tahun 2014;
7. Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, tanggal 7 Oktober 2015, Nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanah kas desa dan tanah negara Desa Bantarkulon;
8. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 141/02/2013;
9. Kuitansi pembayaran pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanah untuk proyek PLTM Lebakbarang PT. Hidro Rizki Illahi sesuai pengukuran oleh perangkat desa dan pihak perusahaan tanggal 15 Mei 2013;
10. Kuitansi biaya pologoro jual beli sebidang tanah dengan No. SPPT/ bidang 33.26.030.010.006-0041.0 di Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Pekalongan an. Kasmuri;
11. Surat Pemerintah Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: /11/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal pembayaran pologoro;
12. Surat pernyataan perangkat Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, Nomor: /10/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

13. Buku Letter C;
14. Sertipikat tanah desa;
15. Buku kas pembantu pengeluaran rutin tahun 2014;
16. Buku anggaran penerimaan tahun 2014;
17. Buku kas umum tahun 2015;

Dikembalikan kepada Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **23 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

M.S. Lumme, S.H.

T.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001**